



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 84 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DAMPAK BENCANA ALAM DI PROVINSI SULAWESI BARAT
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang : Bahwa Bencana Alam yang terjadi pada 16 Januari 2021 di Provinsi Sulawesi Barat maka UIN Alauddin Makasar akan membebaskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang terdampak Bencana Alam tersebut pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2017 Tentang Tarif Badan Layanan Umum UIN Alauddin Makassar pada Kementerian Agama;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 212 Tahun 2018 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama tahun Akademik 2018/2019;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 330/KMK.05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum.
10. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 751 Tahun 2020 tentang Peninjauan Penetapan Uang Kuliah Tunggal UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA UIN ALAUDDIN MAKASSAR DAMPAK BENCANA ALAM DI PROVINSI SULAWESI BARAT PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.**
- Pertama : Menetapkan Pembebasan UKT mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang terdampak Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Barat;
- Kedua : Pengajuan Pembebasan UKT mahasiswa yang terdampak bencana alam di Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana yang dimaksud pada penetapan diktum KESATU dilakukan dengan kriteria:
1. Terkena dampak langsung bencana gempa di Mamuju dan Majene Prov.Sulawesi Barat meliputi rumahnya mengalami kerusakan parah/roboh atau tidak bisa ditempati.
 2. Orang tua/wali mengalami kecacatan atau meninggal
 3. Roda ekonomi orang tua/wali menjadi lumpuh
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : GOWA
PADA TANGGAL : 19 JANUARI 2021
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



Tembusan :

1. Para Dekan Fakultas UIN Alauddin Makassar;
2. Para Kepala Biro UIN Alauddin Makassar;
3. Berdasarkan Penerima UIN Alauddin Makassar;